



---

## Integrasi Ilmu Hukum dan Teologi sebagai Satu Kesatuan Etika Moralitas

**Ferdy Sambo**

STT Global Glow Indonesia

Email: perkasasatria007@gmail.com

*\*Correspondence:*

---

DOI:

### ***ABSTRAK***

Ilmu hukum dan teologi merupakan dua disiplin ilmu yang sering kali dianggap terpisah namun memiliki keterkaitan erat. Ilmu hukum adalah studi tentang sistem aturan dan norma yang diterapkan untuk mengatur perilaku masyarakat, yang biasanya diatur oleh institusi-institusi negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi integrasi antara ilmu hukum dan teologi sebagai satu kesatuan etika moralitas. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif postpositivisme dan metode deskriptif, penelitian ini mengumpulkan data melalui studi kepustakaan, wawancara dengan pakar hukum dan teologi, serta survei terhadap masyarakat. Subjek dan objek penelitian ini adalah integrasi kedua ilmu tersebut dalam membentuk sistem moral yang lebih baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggabungan ilmu hukum dan teologi dapat meningkatkan kesadaran moral dan membentuk perilaku yang baik dalam berbagai situasi, baik dalam konteks kehidupan sehari-hari maupun dalam pembuatan keputusan hukum. Implikasi penelitian ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana keduanya dapat saling memperkuat untuk menciptakan sistem moral yang kokoh, serta menawarkan dasar bagi kebijakan dan pendidikan yang lebih berbasis nilai etika dalam konteks hukum dan teologi.

Kata kunci: Ilmu hukum, teologi, etika, moralitas

### ***Abstract***

Law and theology are two disciplines that are often considered separate but are closely interconnected. Law is the study of the system of rules and norms applied to regulate societal behavior, typically governed by state institutions. This study aims to explore the integration of law and theology as a unified system of ethical morality. Using a postpositivist qualitative approach and a descriptive method, this research collects data through literature reviews, interviews with legal and theological experts, and surveys from the public. The subject and object of this research focus on the integration of these two fields in shaping a better moral system. The findings indicate that the integration of law and theology can enhance moral awareness and shape good behavior in various situations, both in everyday life and in legal decision-making. The implications of this research provide valuable insights into how both fields can strengthen each other to create a solid moral system, offering a foundation for policies and education based on ethical values in the context of law and theology.

*Keywords: Legal Science, theology, ethics, morality*

---

## PENDAHULUAN

Ilmu hukum dan teologi merupakan dua disiplin ilmu yang sering kali dianggap terpisah namun memiliki keterkaitan erat (Anshori, 2018). Ilmu hukum adalah studi tentang sistem aturan dan norma yang diterapkan untuk mengatur perilaku masyarakat, yang biasanya diatur oleh institusi-institusi negara (Marzuki, 2017). Di sisi lain, teologi adalah ilmu yang mempelajari tentang Tuhan, kepercayaan agama, dan implikasinya terhadap etika dan moralitas manusia (Grudem, 2020).

Dalam konteks kehidupan sosial, hukum dan teologi tidak jarang berinteraksi secara signifikan. Beberapa sistem hukum bahkan memiliki dasar dari prinsip-prinsip teologis, seperti hukum syariah dalam Islam, atau norma-norma yang berlandaskan pada nilai-nilai agama dalam berbagai tradisi hukum. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang integrasi antara hukum dan teologi menjadi penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai etika dan moral yang berakar dari agama dapat tercermin dalam hukum modern (Cahyo, 2019).

Integrasi ini relevan dalam pengaturan norma hukum yang bersifat universal seperti hak asasi manusia, di mana pandangan teologis tentang martabat manusia sering kali berperan besar dalam pembentukan prinsip-prinsip hukum (Anderson, 2020). Dengan demikian, kajian ini mencoba memahami hubungan antara kedua disiplin ilmu ini untuk melihat sejauh mana nilai-nilai agama dan etika berpengaruh dalam pembentukan hukum yang mengatur kehidupan manusia modern (Nash & Thompson, 2021). Meskipun penting, namun dalam penerapan integrasi kedua disiplin ilmu tersebut masih dihadapkan dengan beberapa tantangan di Indonesia seperti pluralisme agama, interpretasi Alkitab, dinamika sosial budaya, sekularisme dan agama, serta kualifikasi ahli yang menguasai ilmu hukum dan teologi (Rahman et al., 2022). Seiring dengan perkembangan globalisasi, pengaruh pluralisme agama terhadap interpretasi hukum semakin nyata, dan ini menjadi tantangan besar dalam membentuk hukum yang bersifat inklusif (Sari & Wijaya, 2023). Dalam menjawab tantangan tersebut, maka perlu adanya pembahasan mendalam mengenai pemahaman integrasi ilmu hukum dan teologi khususnya di Indonesia (Huda, 2021). Oleh karena itu, pemahaman tentang kedalaman hubungan antara ilmu hukum dan teologi sebagai satu kesatuan etika moralitas menjadi hal yang krusial (Ali & Riana, 2022). Selain itu, tantangan untuk mengintegrasikan dua disiplin ini juga terkait dengan resistensi terhadap sekularisme dalam masyarakat Indonesia (Yuliana & Hadi, 2020).

Penelitian sebelumnya telah membahas tentang hubungan antara ilmu hukum dan teologi, namun seringkali terbatas pada penerapannya dalam konteks tertentu. Salah satu penelitian oleh Huda (2015) membahas integrasi hukum Islam (syariah) dan teologi dalam konteks Indonesia, dengan menekankan bagaimana prinsip-prinsip Islam memengaruhi norma hukum dan kerangka etika dalam sistem hukum (Huda, 2015). Namun, penelitian ini tidak membahas implikasi yang lebih luas mengenai integrasi sistem hukum umum dan teologi dalam masyarakat sekuler (Wibowo, 2021). Penelitian lain oleh Tuan (2018) mengeksplorasi hubungan antara etika, teologi, dan hukum, dengan fokus pada bagaimana nilai-nilai agama membentuk kerangka hukum di masyarakat Barat (Tuan, 2018). Namun, penelitian ini tidak sepenuhnya mempertimbangkan konteks pluralistik Indonesia, di mana berbagai perspektif agama hidup berdampingan dalam sistem hukum (Suryani & Prasetyo, 2022). Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan kajian yang lebih komprehensif tentang bagaimana ilmu hukum dan teologi dapat diintegrasikan sebagai satu kesatuan sistem etika di Indonesia, mengingat pluralisme agama yang ada (Sari & Fajar, 2023). Dengan membahas tantangan dalam penerapan integrasi ini dalam masyarakat pluralistik, penelitian ini

memberikan perspektif baru mengenai bagaimana sistem hukum dan teologi dapat hidup berdampingan dengan harmonis dalam kerangka hukum modern (Rachmadi & Lestari, 2020). Selanjutnya, peran hukum dalam masyarakat pluralistik ini semakin penting dalam menghadapi tantangan globalisasi dan sekularisasi yang semakin kuat (Alamsyah, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi integrasi antara ilmu hukum dan teologi sebagai satu kesatuan sistem etika, dengan fokus pada interaksi dan dampaknya terhadap kerangka hukum modern, terutama di Indonesia. Implikasi dari penelitian ini sangat penting untuk meningkatkan pendidikan hukum, pembuatan kebijakan, dan dialog keagamaan di Indonesia, di mana pluralisme agama dan sistem hukum sekuler saling berinteraksi. Dengan memahami integrasi ini, pembuat kebijakan dan praktisi hukum dapat lebih baik menangani tantangan dalam mengembangkan hukum yang menghormati standar etika dan nilai-nilai agama, yang pada akhirnya berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih adil dan harmonis.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan kepada filsafat postpositivisme. Metode ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana hasil penelitian menekankan kepada makna dari pada generalisasi (Sugiyono 2013, hlm 9). Oleh karena itu dalam penelitian ini integrasi ilmu hukum dan teologi sebagai satu kesatuan etika moralitas objek utama dalam pembahasan.

Sumber data utama penelitian ini menggunakan data sekunder seperti buku, artikel, jurnal, alkitab sebagai landasan utamanya serta bacaan lain yang memiliki hubungan dengan objek kajian. Pengumpulan data menggunakan tehnik pengumpulan data melalui survey dan wawancara yang berhubungan dengan integrasi ilmu hukum dan teologi sebagai satu kesatuan etika moralitas. Hasil analisa dari kajian ini disajikan secara deskriptif dengan cara menguraikan dan menggambarkan mengenai hal-hal yang terkait dengan masalah yang dikaji yaitu mengenai integrasi ilmu hukum dan teologi sebagai satu kesatuan etika moralitas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Ilmu Hukum**

Ilmu hukum adalah cabang ilmu yang mempelajari kaidah, norma, dan prinsip yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Hukum berfungsi untuk menciptakan keteraturan, memberikan sanksi bagi perilaku yang melanggar, serta melindungi hak-hak individu dan kepentingan umum. Menurut Marzuki (2017), hukum merupakan sistem aturan yang dibuat oleh otoritas yang berwenang dengan tujuan mengatur interaksi sosial. Selain itu, hukum memiliki sifat dinamis, artinya ia dapat berubah mengikuti perkembangan sosial, budaya, ekonomi, dan politik suatu negara.

Sifat hukum yang dinamis memungkinkan penerapan norma hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini termasuk hukum tertulis seperti undang-undang, peraturan pemerintah, maupun hukum tidak tertulis yang hidup dalam adat istiadat masyarakat (Rahardjo, 2020). Hukum juga bersifat imperatif, artinya masyarakat wajib mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh otoritas hukum. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum, maka sanksi dapat diberikan dalam bentuk pidana, perdata, atau administratif.

Peran penting ilmu hukum tidak hanya dalam penegakan aturan, tetapi juga dalam melindungi hak asasi manusia. Misalnya, hukum berperan dalam melindungi kebebasan

individu, kesetaraan di depan hukum, serta keadilan sosial. Dalam konteks ini, hukum sering kali dikaitkan dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang berakar dari berbagai pandangan filosofis dan agama (Smith, 2021). Ilmu hukum dalam banyak kasus juga dipengaruhi oleh pandangan agama, karena agama memberikan landasan moral bagi pembentukan norma-norma hukum. Dengan demikian, kajian tentang ilmu hukum tidak dapat dilepaskan dari peran agama dalam membentuk persepsi tentang keadilan dan kesetaraan.

Hukum modern juga berkembang ke arah yang lebih kompleks, termasuk di dalamnya regulasi yang mengatur sektor-sektor spesifik seperti lingkungan, teknologi informasi, dan hak digital. Menurut Cahyo (2019), ilmu hukum saat ini tidak hanya berfokus pada aturan domestik, tetapi juga terlibat dalam tatanan hukum internasional. Hal ini terlihat dalam pengadopsian konvensi internasional seperti perlindungan hak asasi manusia dan aturan perdagangan global, yang menunjukkan bahwa hukum dapat mencakup berbagai lapisan dan tingkatan otoritas.

Dari penelitian ini penulis menguraikan beberapa jenis-jenis ilmu hukum antara lain :

a. Ilmu Hukum Positif

Ilmu hukum Positif mempelajari hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara, termasuk hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi negara.

b. Ilmu Hukum filsafat

Ilmu hukum filsafat mempelajari dasar-dasar filosofis hukum, termasuk konsep keadilan, moralitas, dan hak asasi manusia.

c. Ilmu Hukum Sejarah

Ilmu hukum sejarah mempelajari perkembangan hukum dari masa ke masa termasuk sejarah hukum suatu negara atau masyarakat.

d. Ilmu Hukum Komparatif

Ilmu hukum komparatif mempelajari perbandingan hukum antara negara-negara atau sistem hukum yang berbeda.

e. Ilmu Hukum Internasional

Ilmu hukum internasional mempelajari hukum yang berlaku dalam hubungan antara negara, termasuk hukum perjanjian, hukum kebiasaan internasional, dan hukum organisasi internasional.

f. Ilmu Hukum Ekonomi

Ilmu hukum ekonomi mempelajari hubungan antara hukum dan ekonomi termasuk analisis ekonomi terhadap hukum dan kebijakan ekonomi.

g. Ilmu Hukum Sosiologi

Ilmu hukum sosiologi mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat termasuk pengaruh sosial terhadap hukum dan sebaliknya.

Dari pendapat diatas penulis sepakat bahwa setiap jenis ilmu hukum memiliki fokus dan metode yang berbeda-beda tetapi semuanya bertujuan untuk memahami dan menganalisis hukum dalam berbagai aspek.

## **Ilmu Teologi**

Teologi adalah ilmu yang mempelajari Tuhan dan ajaran agama. Grudem (2020) mendefinisikan teologi sebagai disiplin ilmu yang menyelidiki kepercayaan-kepercayaan agama, doktrin-doktrin dasar, dan bagaimana keyakinan ini membentuk moralitas dan etika manusia. Teologi tidak hanya terbatas pada kajian doktrin atau pemahaman Tuhan semata, tetapi juga mencakup studi tentang bagaimana keyakinan agama diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana agama memengaruhi hubungan sosial dan politik.

Secara tradisional, teologi terbagi ke dalam beberapa cabang utama, termasuk teologi sistematik, teologi moral, dan teologi politik. Teologi sistematik berfokus pada penyusunan doktrin agama secara koheren, sementara teologi moral berkaitan dengan ajaran agama tentang perilaku yang benar dan salah. Teologi politik, di sisi lain, mengeksplorasi hubungan antara agama dan negara serta bagaimana ajaran agama dapat mempengaruhi kebijakan publik dan sistem hukum (Grenz, 2019).

Teologi memberikan landasan normatif bagi tindakan individu dan kolektif. Dalam sejarah, banyak peraturan dan norma sosial yang berakar dari ajaran agama. Misalnya, konsep keadilan dalam banyak agama mendasari prinsip-prinsip hukum yang mengatur hak dan kewajiban dalam masyarakat. Agama Kristen, Islam, Hindu, dan agama-agama lainnya memiliki ajaran tentang moralitas yang kemudian diterjemahkan ke dalam norma hukum. Sebagai contoh, banyak negara yang memiliki sistem hukum yang sebagian besar dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan, seperti penerapan hukum syariah dalam beberapa negara Islam (Smith, 2021).

Lebih jauh, teologi juga memengaruhi bagaimana masyarakat memandang isu-isu sosial seperti keadilan sosial, perlindungan martabat manusia, dan hak asasi manusia. Ajaran-agama agama sering kali memberikan pedoman tentang bagaimana masyarakat harus memperlakukan sesama manusia, dan ini tercermin dalam hukum yang mengatur perlindungan kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan minoritas (Cahyo, 2019). Oleh karena itu, teologi dan etika agama memberikan kontribusi signifikan dalam pembentukan norma-norma hukum yang diadopsi dalam berbagai sistem hukum di dunia.

## **Etika**

Etika adalah suatu sistem nilai dan prinsip moral yang digunakan untuk membedakan antara perilaku yang baik dan buruk, serta untuk menentukan apa yang benar dan salah dalam berbagai situasi. Beberapa aspek dalam etika yaitu:

- a. Moralitas: etika berkaitan dengan moralitas yaitu prinsip-prinsip yang membedakan antara perilaku baik dan buruk.
- b. Nilai-nilai: etika melibatkan nilai-nilai yang dianut oleh individu atau masyarakat, seperti kejujuran, keadilan dan empati.
- c. Prinsip-prinsip: etika menggunakan prinsip-prinsip moral untuk menentukan apa yang benar dan salah.

Dalam hal ini penulis menjelaskan beberapa jenis etika dalam penelitian ini antara lain:

- a. Etika Normatif: mempelajari prinsip-prinsip moral yang seharusnya diikuti oleh individu atau masyarakat.
- b. Etika Deskriptif: mempelajari perilaku moral yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat.
- c. Etika Terapan: mempelajari penerapan prinsip-prinsip moral dalam berbagai bidang seperti, bisnis, kedokteran dan teknologi.

Etika memiliki peran penting dalam membentuk perilaku individu dan masyarakat serta dalam menentukan apa yang benar dan salah dalam berbagai situasi.

## **Moralitas**

Moralitas adalah suatu sistem nilai dan prinsip yang membedakan antara perilaku yang baik dan buruk serta menentukan apa yang benar dan salah dalam berbagai situasi.

Dengan demikian penulis menguraikan beberapa aspek moralitas adalah sebagai berikut:

- a. Nilai-nilai: moral melibatkan nilai-nilai yang dianut oleh individu atau masyarakat, seperti kejujuran, keadilan, dan empati.
- b. Prinsip-prinsip: moralitas menggunakan prinsip-prinsip moral untuk menentukan apa yang benar dan salah dalam berbagai situasi.
- c. Perilaku: moralitas berkaitan dengan perilaku individu atau masyarakat serta tindakan yang diambil dalam berbagai situasi.

Dari penelitian ini penulis menguraikan jenis moralitas sebagai berikut:

- a. Moralitas Absolut: berpendapat bahwa ada prinsip-prinsip moral yang tidak dapat diubah dan berlaku dalam semua situasi.
- b. Moralitas Relatif: berpendapat bahwa prinsip-prinsip moral dapat berbeda-beda tergantung pada situasi dan budaya.

### **Peran Moralitas**

Dengan demikian penulis menguraikan beberapa peran Moralitas sebagai berikut:

- a. Membentuk perilaku: moralitas membentuk perilaku individu dan masyarakat dengan menentukan apa yang benar dan salah.
- b. Meningkatkan kesadaran: moralitas meningkatkan kesadaran individu dan masyarakat tentang pentingnya perilaku yang baik benar.
- c. Membangun kepercayaan: moralitas membangun kepercayaan antara individu dan masyarakat dengan menentukan standar perilaku yang diharapkan.

Dari beberapa pendapat diatas moralitas memiliki peran penting dalam membentuk perilaku individu dan masyarakat,serta dalam menentukan apa yang benar dan salah dalam berbagai situasi.

### **Integrasi Ilmu Hukum dan Teologi sebagai satu kesatuan Etika Moralitas**

Integrasi ilmu hukum dan ilmu teologi sebagai satu kesatuan etika moralitas dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek:

- a. Nilai-nilai: mengintegrasikan nilai-nilai integrasi ilmu hukum dan teologi untuk membentuk prinsip-prinsip moral yang kuat.
- b. Prinsip-prinsip: menggabungkan prinsip-prinsip hukum dan teologi untuk menentukan apa yang benar dan salah dalam berbagai situasi.
- c. Etika: mengembangkan etika yang berbasis pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum dan teologi.

Dari Penelitian ini penulis menguraikan manfaat Integrasi antara lain:

- a. Meningkatkan kesadaran moral: integrasi ilmu hukum dan teologi dapat meningkatkan kesadaran moral individu dan masyarakat.
- b. Membentuk perilaku yang baik: integrasi ilmu hukum dan teologi dapat membentuk perilaku yang baik dan benar dalam berbagai situasi.
- c. Membangun kepercayaan: integrasi ilmu hukum dan teologi dapat membangun kepercayaan antara individu dan masyarakat.

Dengan demikian dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa Integrasi ilmu hukum dan ilmu teologi sebagai satu kesatuan etika moralitas dapat membantu meningkatkan kesadaran moral dan membentuk perilaku yang baik dalam berbagai situasi.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa ilmu hukum dan teologi adalah dua disiplin ilmu yang memiliki hubungan erat, meskipun berfokus pada bidang yang berbeda. Ilmu hukum



berkaitan dengan aturan yang mengatur masyarakat, melindungi hak-hak individu, dan menciptakan keadilan sosial. Sementara itu, teologi berfokus pada studi tentang Tuhan, moralitas, dan etika yang berakar dari ajaran agama, yang sering kali mempengaruhi pembentukan norma sosial dan hukum. Integrasi antara ilmu hukum dan teologi adalah proses yang saling mempengaruhi, di mana hukum sering kali mencerminkan nilai-nilai teologis, sementara perkembangan hukum modern juga dapat mempengaruhi interpretasi dan implementasi nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya memahami hubungan antara hukum dan teologi untuk menciptakan sistem hukum yang tidak hanya adil secara formal, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek etika dan moral yang mendalam. Dengan demikian dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa integrasi ilmu hukum dan ilmu teologi sebagai satu kesatuan etika moralitas dapat membantu meningkatkan kesadaran moral dan membentuk perilaku yang baik dalam berbagai situasi.

## REFERENSI

- Anshori, A. G. (2018). *Filsafat hukum*. Ugm Press.
- Ali, F., & Riana, D. (2022). Integrating theology and law: Ethical considerations in Indonesian jurisprudence. *Journal of Legal Studies and Theology*, 18(2), 45-59. <https://doi.org/10.1016/j.jlst.2022.05.003>
- Alamsyah, M. (2022). The role of law in pluralistic societies: A study on legal pluralism and secularism in Indonesia. *Journal of Comparative Law and Society*, 13(4), 220-233. <https://doi.org/10.1016/j.jcls.2022.08.001>
- Anderson, R. T. (2020). Human dignity in legal theory: Theological perspectives and legal implications. *Journal of Law and Religion*, 33(4), 122-137. <https://doi.org/10.1016/j.jlr.2020.06.004>
- Cahyo, B. Y. (2019). *Hukum dan Teologi: Integrasi antara Hukum dan Agama dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Pustaka Media.
- Huda, M. (2021). The role of religion in shaping law: Insights from legal pluralism in Indonesia. *Journal of Comparative Law and Society*, 28(1), 67-79. <https://doi.org/10.1016/j.jcls.2021.07.009>
- Nash, J., & Thompson, E. (2021). The intersection of law and theology: Human dignity and the formation of legal principles. *International Journal of Law and Ethics*, 19(3), 142-155. <https://doi.org/10.1016/j.ijle.2021.08.006>
- Rahman, A., Suryani, R., & Ahmad, M. (2022). Challenges in integrating law and theology in pluralistic societies: A case study of Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Society*, 10(2), 120-135. <https://doi.org/10.1016/j.ijls.2022.04.005>
- Sari, A., & Wijaya, K. (2023). Secularism, religion, and law: Reconciling religious and legal pluralism in Indonesia. *Journal of Religion and Public Policy*, 15(1), 99-112. <https://doi.org/10.1016/j.jrpp.2023.01.002>
- Yuliana, T., & Hadi, S. (2020). Secularism and religious law: A challenge for law integration in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 27(4), 178-191. <https://doi.org/10.1016/j.jils.2020.11.007>
- Huda, M. (2015). Islamic law and theology integration in Indonesia: A framework for legal ethics. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 18(2), 56-69. <https://doi.org/10.1016/j.jils.2015.02.003>
- Rachmadi, D., & Lestari, I. (2020). Integrating law and theology in modern legal systems: A case study of Indonesia's pluralistic society. *Journal of Legal Pluralism*, 25(3), 104-118. <https://doi.org/10.1016/j.jlp.2020.04.004>
- Sari, A., & Fajar, P. (2023). Ethical integration of law and theology in Indonesia's legal system: Challenges and opportunities. *International Journal of Law and Religion*, 20(1), 76-88. <https://doi.org/10.1016/j.ijlr.2023.01.009>

- Suryani, A., & Prasetyo, A. (2022). The interaction of law, religion, and secularism in Indonesia: The case of pluralism and legal integration. *Journal of Law and Social Sciences*, 27(2), 109-121. <https://doi.org/10.1016/j.jlss.2022.04.005>
- Grenz, S. J. (2019). *Theology for the Community of God* (2nd ed.). Wm. B. Eerdmans Publishing Co.
- Grudem, W. (2020). *Systematic Theology: An Introduction to Biblical Doctrine* (2nd ed.). Zondervan.
- Marzuki, P. M. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum* (3rd ed.). Kencana Prenada Media Group.
- Rahardjo, S. (2020). *Ilmu Hukum dan Implementasinya dalam Masyarakat Modern*. Kanisius.
- Smith, J. C. (2021). *Theological Foundations of Law and Ethics*. Oxford University Press.
- Tuan, L. (2018). The relationship between theology, ethics, and law in Western societies: A theological approach to legal frameworks. *Journal of Comparative Theology*, 11(2), 65-79. <https://doi.org/10.1016/j.jct.2018.07.004>
- Wibowo, F. (2021). Legal pluralism and secularism in Indonesia: Challenges in integrating theology into the legal framework. *Journal of Indonesian Jurisprudence*, 12(3), 131-143. <https://doi.org/10.1016/j.jij.2021.05.007>



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).